


Faktor Keterbatasan Polisi Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Oline

Dandi Alwanda¹

Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/jlr.v4i3.27560](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27560)

Abstract

Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian State Police which contains all regulations and understandings regarding the police, and the procedures of a police officer carrying out their duties. Hoax news or hoaxes are news that is manipulated, reduced or added to obscuring the true meaning of a particular information and news, lately fake news often spreads and increasingly unsettling the public because it is difficult to identify the news. This research is normative juridical research with a case approach. The results of research and discussion show that the limitations of the police in investigating the crime of spreading false news in online media are the legal factor itself is the regulation of invitations that have not been applied effectively, then the factor of inadequate facilities or facilities, community factors that tend to be dependent on social media. While the police's efforts in countering the criminal act of spreading fake news consist of three points, namely pre-emptive, preventive, repressive.

Keywords: Police; Investigations; Fake News (hoaxes)

* Received: January 23, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: July 01, 2022.

¹ Dandi Alwanda adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang. Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263. Email: alwandadandi@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.² Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik ke belakang pada tanggal 19 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Peraturan perUndang-Undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah Undang-Undang di berbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial, dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.³

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal dengan tahap penyidikan dan penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam mengusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Setelah mengetahui, maka polisi juga berwenang dalam melakukan pencarian serta penyitaan terhadap barang bukti. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Adanya asas legalitas tersebut maka polisi berwenang dalam melakukan segala macam penyidikan terhadap segala tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dalam

² Wikipedia, "Kepolisian Negara Republik Indonesia" (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses 11 September 2020)

³ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dunia nyata atau secara langsung maupun kejahatan dunia maya atau tindak pidana di dalam dunia maya.

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan dimulai dari mempermudah segala urusan seperti kenyamanan maupun keamanan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih dengan baik dan benar. Teknologi dan informasi selain membawa dampak positif juga dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kejahatan yang bentuknya semakin baru serta perilaku menyimpang seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus, dan tentunya penyebaran berita bohong (*hoax*).

Berita bohong atau berita palsu atau hoaks (bahasa Inggris: *hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.⁴ Pemberitaan bohong (*hoax*) sendiri merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya. Penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layaknya pembaca media cetak.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana *hoax* menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut. Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebaran berita *hoax* dapat di jerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 yang

⁴ Wikipedia, "Berita Bohong" (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong diakses 12 September 2020)

menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar”. Peraturan perUndang-Undangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong di masyarakat hingga mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus yang sekarang lagi mewabah meluas hingga keseluruhan dunia adalah kasus Coronavirus (Covid-19). Kasus Covid-19 diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah keseluruhan dunia. Indonesia hingga kini masih bergelut melawan Covid-19, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus ini terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan Covid-19 dengan gejala mirip flu. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Covid-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi radang paru. Sebelum Covid-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan Sars dan Mers, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Khususnya di daerah SumSel yang juga terpapar wabah tersebut siapapun bisa menyebarluaskan berita bohong kepada publik. Contohnya pelaku yang berasal dari Muara Enim yang menyebarkan berita bohong bahwa ada yang meninggal di Sukabumi karena virus Covid-19 lewat postingan media sosial. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Satreskrim Polres Muara Enim ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita bohong atau *hoax*⁵.

⁵ Detik News, 2020 “Polisi Amankan 2 Penyebar Hoax Corona di Sumsel, Ada PNS Puskesmas” (<https://m.detik.com/news/berita/d-4944614/polisi-amankan-2-penyebar-hoax-corona-di-sumsel-ada-pns-puskesmas> diakses 18 September 2020)

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita *hoax*, namun pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan bunyi Pasal 14 “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Serta Pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”, namun saat itu hanya mengatur mengenai penulisan berita *hoax* yang dimuat di media cetak atau koran belum mengatur mengenai pemberitaan yang diatur di dunia maya, pembuktian yang sulit dan penyebaran berita yang pesat dan tidak terkendali membuat membuat kepolisian harus bekerja keras dalam melakukan penyidikan tindak pidana *hoax*.

Dengan berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online? Bagaimanakah upaya Polisi menyikapi keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu: a). Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat dengan kaitannya dengan penyebaran berita bohong atau *hoax*; b). Pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias *hoax* merajalela. Tidak hanya melalui situs online, *hoax* yang juga beredar di pesan chatting. Jumlah *hoax* yang semakin meningkat dan tak terbendung membuat pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan sejumlah cara bahkan penyebar *hoax* bisa dijerat hukum. Bagi penyebar berita bohong atau *hoax* dapat diancam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Dalam menekan angka terjadinya *hoax*, sosialisasi terus digencarkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran konten *hoax*. Masyarakat juga telah diinformasi terkait hukuman bagi mereka yang berujung kebencian/sara melalui UU ITE.⁶

Pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:⁷ *Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

⁶ Indonesia baik.id, “Jerat Hukum untuk Penyebar Hoax” (<http://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebar-hoax> diakses pada 09 November 2020)

⁷ Hukum Online, “Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax” (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-i-hoax-i/> diakses 09 November 2020)

2. Faktor Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online

Telah diketahui bersama, bahwa Polri mempunyai peran yang strategis yakni, perlindungan masyarakat, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸ Sehingga Polri mengemban tanggungjawab yang besar dan ekstra keras dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap persoalan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang sudah menjadi tantangan karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Karena penegakan hukum merupakan cara yang sangat ampuh atau *elegant* untuk mengungkap dan menyikapi berita bohong (*hoax*) di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, penyebaran berita bohong di larang menurut hukum positif atau peraturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 masih ada pasal-pasal yang berlaku walupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁹ Sedangkan menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan perUndang-Undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰ Secara konseptual menurut Soerjono

⁸Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal 111.

⁹Barinbing Simpul, RE. 2001. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, hal 55.

¹⁰ Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris : Penegakan Hukum*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, hal 55.

Soekanto, bahwa penegak hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantakan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perUndang-Undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹¹

Berita bohong atau *hoax* sekarang ini marak tersebar di Masyarakat, tersebar melalui media cetak, media online atau media sosial. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita bohong dan ikut menyebarkan dan menjadi viral. Berita bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar publik tertarik untuk membacanya. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Secara singkat informasi *hoax* adalah informasi yang tidak benar. Dalam cambridge dictionary kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*. Sebagai contoh adalah berita tentang gempa besar dan tsunami yang akan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2008 di Pulau Lombok, berita tentang cap tanda tangan pada tembok rumah warga setelah Gempa Lombok, mengedit video atau foto bermuatan pornografi, berita tentang pedagang golongan tertentu menaikkan harga barang, informasi tentang penculikan anak, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, menyebarkan berita bohong bahwa orang atau kelompok tertentu berafiliasi dengan organisasi terlarang, berita bohong menyangkut pasangan calon Presiden, dan lain-lain. Dengan banyaknya berita *hoax* yang beredar dapat menimbulkan dampak negatif ditengah masyarakat, beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh berita bohong yaitu mempengaruhi emosi masyarakat, kepanikan, memprovokasi, menyulut kebencian, kemarahan, fitnah, penghinaan, nama baik tercemar, hasutan kepada orang banyak sehingga terjadi kekerasan fisik, pembakaran,

¹¹Soerjono Soekanto. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 7.

pengrusakan, kerusuhan, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan materi, yang berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹²

Terdapat beberapa faktor yang mendasari sulinya pihak Kepolisian dalam menyelidiki penyebaran berita bohong (*hoax*) disamping itu pula terdapat kecenderungan masyarakat yang sangat mudah membagikan berita yang belum tentu kebenarannya dan membuat berita bohong tersebut menjadi viral dalam waktu singkat akan lebih mengaburkan penyebar utama berita bohong tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tersebut antara lain:

Pertama: Faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang.

Pakar Public Relation Maulina Pia Wulandari menilai penegak hukum di Indonesia masih kurang terutama di bidang transaksi elektronik. Dikarenakan, banyak orang yang sudah mulai menggunakan transaksi elektronik namun regulasi belum dapat ditegakkan secara sempurna, ia menjelaskan etika dan penegak hukum transaksi elektronik di Indonesia masih sangat rendah. Penegakan hukum transaksi yang diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU ITE No. 19 Tahun 2016 dinilai kurang efektif meski transaksi sudah sering digunakan. Selain itu, kasus yang berkaitan dengan sosial media belum mendapat perhatian dari pemerintah.¹³

Kedua: Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Menyebarnya berita bohong melalui dunia maya atau lebih dikenal dengan media sosial atau jejaring sosial dengan menggunakan sistem berbasis *cyber*maka penanganannya juga membutuhkan peralatan dan metode yang berbeda dengan metode penyidikan konvensional yaitu dengan menggunakan metode digital forensik, ada beberapa definisi yang bisa dijadikan acuan tentang apa sebenarnya Digital Forensik.¹⁴ Digital Forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Istilah ini relatif baru dalam bidang komputer dan teknologi, tapi telah muncul diluar term teknologi (berhubungan dengan investigasi bukti-bukti intelijen dalam penegakan hukum dan militer) sejak pertengahan

¹² HarianNusa.com "Peranan Kepolisian dalam Penanganan Berita Bohong" (<https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/>) diakses 02 Juni 2021)

¹³ Hari Istiawan, "Penegak UU ITE Lemah Transaksi Elektronik Mengkhawatirkan" (<https://www.timesindonesia.co.id/read/105637/20151009/181431/penerapan-uu-ite-lemah-transaksi-elektronik-mengkhawatirkan/>) diakses 03 Juni 2021)

¹⁴*Ibid*

tahun 1980-an.¹⁵ Menurut Casey, Digital Forensik adalah karakteristik bukti yang mempunyai kesesuaian dalam mendukung pembuktian fakta dan mengungkap kejadian berdasarkan bukti statistik yang meyakinkan. Sedangkan menurut Budhisantoso, Digital Forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti didalam penegakan hukum.¹⁶ Definisi lain sebagaimana yang terdapat pada situs Wikipedia yaitu, Komputer Forensik yang juga dikenal dengan nama Digital Forensik, adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Digital Forensik adalah penggunaan teknik analisa dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti/informasi yang secara megnetis tersimpan/disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital.¹⁷

Ketiga: Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Hasil dari globalisasi yakni dengan adanya internet yang merupakan salah satu teknologi canggih yang menghubungkan penggunanya di seluruh dunia.¹⁸ Internet membantu para penggunanya dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui media sosial. Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Indonesia merupakan negara yang konsumsi masyarakatnya tinggi terhadap media sosial. Media sosial yang dipakai masyarakat sangat beraneka ragam, diantaranya yaitu facebook, twitter, path, line dan sebagainya. Media sosial yang beredar ke penjuru dunia memberikan pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positif yakni para pengguna dapat berkomunikasi yang edukatif dimana pengguna dapat memberikan pendapat dan saling bertukar informasi kepada sesama pengguna sehingga memberikan pengetahuan. Pengaruh negatif yakni media sosial sebagai tempat berinteraksi antar sesama

¹⁵ Wikipedia, "Forensik Komputer" (<https://id.wikipedia.org/wiki/forensik-komputer>) diakses 03 Juni 2021

¹⁶ Muslim Heri, "Penanganan Bukti Digital Forensik" (http://www.academia.edu/10366861/penanganan_bukti_digital_forensic) diakses 04 Juni 2021)

¹⁷Ibid

¹⁸Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Malang: Refika Aditama, hal 13.

teman memberikan pengaruh adanya garis pemisah antar sesama teman, memberikan pengaruh adanya garis pemisah antara kelas sosial atas dan kelas sosial menengah bawah.

Keempat: Faktor Kebudayaan Yakni Sebagai Hasil Karya, Cipta Rasa Yang Didasarkan Pada Karya Manusia Di Dalam Pergaulan Hidup

Informasi menjadi salah satu kebutuhan khusus bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia berbagai media tumbuh subur di Indonesia baik media online maupun media cetak hingga di pertelevisian Indonesia, sejak tahun 1744 penyebaran berita telah dimulai di Nusantara dengan berdirinya media massa *Bataviasche Nouvelles*.¹⁹ Dengan sejarah yang panjang sekitar 300 tahun maka media massa telah melekat erat di dalam kebudayaan masyarakat sehingga berita yang menyebar di masyarakat media-media apapun akan menjadi akan menjadi perhatian besar bagi masyarakat terlebih jika media besar yang meliputi berita tersebut. Seiring perkembangan zaman hadirnya teknologi menjadi suatu angin segar bagi media massa dimana berbagai pemberitaan akan lebih mudah diakses dan lebih cepat sampai kepada masyarakat dimanapun mereka berada, berbeda dengan media konvensional yang harus membeli atau berlangganan media cetak terlebih dahulu dengan munculnya berbagai portal berita online menjadikan segala berita yang terjadi diberbagai belahan dunia akan sampai dengan cepat kepada setiap pengguna media sosial, namun kemudahan ini juga dibarengi dengan resiko menyebarnya berita bohong ini semakin meningkat. Sejalan dengan narasumber penulis berpendapat bahwa memang diperlukan perubahan dibanyak elemen, tidak saja dari perUndang-Undangan, dan penegak hukumnya namun juga dari sisi masyarakat, sebuah peraturan yang sempurna tidak akan berjalan baik tanpa kesadaran hukum yang baik pula dari masyarakat, sebagai pengguna media sosial tentunya masyarakat secara tidak langsung menjadi korban sekaligus penyebar berita bohong. Sistem hukum yang ada sudah berjalan cukup baik namun belum cukup untuk mengikuti perkembangan zaman yang kian pesat, berbagai modus kejahatan muncul setiap harinya diperlukan kesigapan dari pihak Kepolisian dan perbaikan terus menerus dibidang infrastruktur, sulit kiranya untuk membatasi konten yang beredar di media sosial, maka penulis lebih menekankan peran dari Kepolisian maupun pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat agar bisa memilah konten-konten dan menggunakan internet dengan bijak, pemberian edukasi tentang internet sehat kepada masyarakat justru akan

¹⁹ Wikipedia, “*Sejarah Surat Kabar Indonesia*” (<https://id.wikipedia.org/wiki/sejarah-surat-kabar-indonesia> diakses 12 Juni 2021)

membuat tidaka akan ada lagi tempat bagi para pelaku untuk menyebarkan berita bohong maupun isu yang dapat memecah NKRI, karena sejatinya berita bohong tumbuh subur dan berkembang pesat karena masyarakat.

Terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor sulitnya melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong menurut wawancara dengan KBO Sat Reskrim Polrestabes Palembang antara lain:²⁰ 1). Belum tersedianya sarana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memadai mendukung proses penyelidikan tindak pidana diduga berita bohong (*hoax*) itu sendiri. 2). Keterbatasan anggota dan terbatasnya kemampuan dalam penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam divisi khusus *cybercrime*.

3. Upaya Polisi Mengatasi Keterbatasan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial

Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), harus memaksimalkan peran-peran Kepolisian yang ada, yakni:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 (1) huruf g Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem, sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka (1), angka (2), angka (4), angka (5).
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 (2) dan Pasal 45 a Ayat (2).

²⁰Wawancara dengan Bapak Aiptu Mas Rizal, Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim, tanggal 15 Juni 2021, pukul 14.00 WIB

Penerapan aturan hukum juga tidak hanya bersandar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, namun juga dapat menerapkan rumusan Pasal 390 KUHP mengenai rumusan kabar bohong, sehingga memperkuat peran Kepolisian dalam penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoax*).²¹ Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah terdiri dari tiga bagian pokok, yakni:²²

Pertama: Pre-emptif

Adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (niat + kesempatan = kejahatan), jika nilai-nilai/norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (social media).

Kedua: Preventif

Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara membentuk satuan tugas *cyber patrol* (satga cyber patrol), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.

Ketiga: Represif

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara

²¹Chazawi, Adam dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, hal 34.

²²Soekanto, Soerjono. 1984. *Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 34.

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan represif yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*). Membahas penanggulangan dengan cara represif, tidak hanya menjadi tugas Kepolisian, tetapi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, ada 5 (lima) sub-sistem yakni: a). Sub-sistem Kepolisian; b). Sub-sistem Kejaksaan; c). Sub-sistem Kehakiman; d). Sub-sistem Pemasarakatan; e). Sub-sistem Kepengacaraan. Kelima rangkaian inilah yang membentuk sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam proses ini bukan hanya ditempuh bagaimana mencegah kejahatan, namun juga bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi, sehingga cara-cara yang ditempuh adalah penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan.

Selain itu ada strategi yang dilaksanakan oleh Kepolisian berupa tindakan atau kegiatan yang berupa: a). Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong; b). Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bisa membantu mengcounter penyebaran berita bohong (*hoax*) dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat; c). Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materil yang timbul dari perbuatan tersebut.

Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Polisi sebagai penyidik dari suatu tindak pidana, khususnya diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi bahwa “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”, Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), berisi bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Maraknya penyebaran *hoax*, yang mengandung unsur fitnah bisa sangat mengkhawatirkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui unit *cyber* yang dimiliki oleh Kepolisian, para pelaku *hoax* bisa diringkus, namun permasalahan selanjutnya secara umum masyarakat memandang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE masih hanya sebagai formalitas sesat, yang mana peraturan dan perUndang-Undangan yang disusun, hanya berlaku jika ada kasus yang mencuat. Masyarakat juga dalam konteks menaati peraturan pun masih terbilang rendah karena masih tingginya tingkat pelanggaran di dunia *cyber* khususnya mengenai *hoax*, bullying, penipuan, bahkan pengakses situs porno, maka dari indikator tersebut dibutuhkan sosialisasi secara massif harus dilakukan oleh instansi terkait mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Adapun bentuk sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan cara misalnya kampanye melalui media sosial untuk menggunakan internet sehat dan pembagian software gratis untuk mem-filter situs-situs porno dan lain sebagainya.

Dengan mulai adanya berita yang menyimpang tentang berita bohong (*hoax*), maka tim penyelidikan Polri menyusun strategis untuk mencari tahu apakah berita tersebut benar, jika sudah megetahui berita tersebut bohong, Polisi berhak untuk melakukan penyelidikan ulang, guna untuk menacaritahu keterangan saksi- saksi yang ada. Untuk memastikan kebenaran informasi berita tersebut membutuhkan keahlian khusus dan sikap kritis. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk tim *Cybercrime* khusus Informasi, Transaksi dan Elektronik yang melakukan patroli media guna penyelidikan berkaitan dengan berita *hoax* yang menyesatkan masyarakat.²³

D. KESIMPULAN

Faktor Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online. Terdapat beberapa faktor yang mendasari sulinya pihak Kepolisian dalam menyelidiki penyebaran berita

²³Wawancara dengan Bapak Aiptu Mas Rizal, Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim, tanggal 15 Juni 2021, pukul 14.00 WIB

bohong (*hoax*) antaralain: Faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang, penegakan hukum transaksi yang diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU ITE No. 19 Tahun 2016 dinilai kurang efektif meski transaksi sudah sering digunakan. Selain itu, kasus yang berkaitan dengan sosial media belum mendapat perhatian dari pemerintah. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu terbatasnya jumlah serta pengetahuan dari personil dalam divisi khusus *cybercrime*, dan peralatan yang masih belum memadai. Faktor masyarakat, yakni ketergantungan masyarakat dengan media sosial sehingga membuat masyarakat dengan mudah menerima berita bohong setiap saat. Faktor kebudayaan yakni masyarakat memiliki kebudayaan buruk yaitu malas dalam menyaring informasi sebelum membagikan kembali berita tersebut.

Upaya Polisi Mengatasi Keterbatasan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai sanksi tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau *hoax* yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27, 28 *jo.* Pasal 45 A. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong, antara lain terdiri dari tiga bagian pokok, yakni : Pre-emptif, Preventif, Refresif.

REFERENSI:

- Adhitya, Rio. 2021. Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521> \
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenanda Group, Jakarta.

- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Chazawi, Adam dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang.
- Chazawi, Adami. 2011. *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*. Media Nusantara Creative, Malang.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Jurnal Panorama Hukum, 2019 “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*”, no. 2.
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Lamintang, P.A.F.; C. Djisman Samosir. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik. Bandung: Tarsito Bandung.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>

- Simpul, RE Barinbing. 2001. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penanggulangan Kejahatan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris: Penegakan Hukum*. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Teraftar. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Wahid, Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Malang.